



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 04/PID.SUS/2013/PTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Anthon Sujarwo Als Anthon Bin M. Ganti;
Tempat lahir	:	Pekanbaru ;
Umur / tgl lahir	:	27 tahun / 04 November 1985 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Kampung Dalam Rumah Susun tingkat II Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SMA (tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d 19 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penahanan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 9 Juli 2012;
3. Perpanjangan Penahanan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d 29 Juli 2012;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d 27 Agustus 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d 11 September 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 11 Oktober 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012;
8. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 12 Januari 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Januari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Setelah membaca.

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau No. 04/PID.SUS/2013/PTR tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Desember 2012 Nomor 669/Pid.Sus/2012/PN.PBR. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2012 Nomor. Reg. Perkara : PDM-229/Pekan/08/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **terdakwa Anthon Sujarwo Als Anton Bin M. Ganti** ,pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 12. 00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua belas , bertempat di Jl. Ir. H. Juanda depan kantor RRI Kec. Senapelan Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni 1 bungkus plastik bening berisikan paket daun ganja kering seberat 1 gram.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari razia rutin yang dilaksanakan Polsek Senapelan yang diperintahkan oleh Kapolsek Senapelan Kopol Devy Firmansyah , Sik , anggota Polsek Senapelan diantaranya saksi Adrianto, saksi Mainil Chan dan Indon Susilo . Ketika itu terdakwa yang sedang mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi B 1262 SOT dengan saksi Indra Cavelery (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintasi jalan H. Juanda, lalu diberhentikan oleh anggota Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senapelan, setelah mobil tersebut berhenti di dekat saksi Adrianto, menyuruh 2 orang yang berada di dalam mobil tersebut yakni supir dan temannya yang diketahui namanya terdakwa Anthon Sujarwo dan saksi Indra Cavelery turun dari dalam mobil tersebut.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.

- Bahwa setelah turun dari dalam mobil terdakwa dan saksi Indra Cavelery berdiri disamping kiri mobil lalu dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi Indra Cavelery, kemudian saksi Adrianto menemukan 1 buah bong yang terbuat dari kaca kristal berukiran seperti gitar di dinding pintu bagian tengah samping sebelah kiri mobil yang digunakan terdakwa dan saksi Indra Cavelery.
- Bahwa saksi Adrianto lalu menanyakan saksi Adrianto menanyakan " siapa yang punya bong ini , lalu terdakwa mengatakan "punya saya pak , sedangkan saksi Indon Susilo melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, pada saat itu saksi Adrianto mendengar saksi Indon Susilo menyuruh terdakwa Anthon mengeluarkan isi yang ada di dalam kantong celana panjang merk lee coper warna biru langit ukuran 32 bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa menunjukkan isi dalam kantong celananya yang dipegangnya dengan tangan kirinya dan ditelapak tangan terdakwa saksi Adrianto dan Indon Susilo melihat 2 bungkus plastik bening ukuran kecil yang salah satu bungkus plastik bening tersebut berisikan daun ganja kering paket Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Indon Susilo menanyakan " barang siapa ini , lalu terdakwa mengatakan" punya saya pak " . Lalu saksi Mainil Chan menggeledah badan dan pakaian saksi Indra Cavelery dan tidak ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa setelah terdakwa, saksi Indra Cavelery, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan dan dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa salah satu bungkus plastik bening berisikan daun ganja paket kering dimiliki, disimpan ,menguasai terdakwa untuk digunakan sendiri dan diperoleh dari Sdr. AFIS (belum tertangkap dan dalam pencarian).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan,menguasai narkoba jenis daun ganja kering tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 bungkus plastik bening berisikan daun ganja kering dengan berat 1 gram benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dan Darah No. LAB : 2932/NNF/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyanti, S.Si diketahui oleh waka

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.

Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Perbuatan terdakwa **Anthon Sujarwo Als Anthon Bin M. Ganti** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa **terdakwa Anthon Sujarwo Als Anton Bin M. Ganti** ,pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 12. 00 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua belas , bertempat di Jl. Ir. H. Juanda depan kantor RRI Kec. Senapelan Pekanbaru atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,3 gram .

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari razia rutin yang dilaksanakan Polsek Senapelan yang diperintahkan oleh Kapolsek Senapelan Kopol Devy Firmansyah , Sik, anggota Polsek Lima Puluh diantaranya saksi Adrianto, saksi Mainil Chan dan Indon Susilo . Ketika itu terdakwa yang sedang mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi B 1262 SOT dengan saksi Indra Cavelery (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintasi jalan H. Juanda , lalu diberhentikan oleh anggota Polsek Senapelan , setelah mobil tersebut berhenti di dekat saksi Adrianto, menyuruh 2 orang yang berada di dalam mobil tersebut yakni supir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang diketahui namanya terdakwa Anthon Sujarwo dan saksi Indra Cavelery turun dari dalam mobil tersebut.

- Bahwa setelah turun dari dalam mobil terdakwa dan saksi Indra Cavelery berdiri disamping kiri mobil lalu dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi Indra Cavelery, kemudian saksi Adrianto menemukan 1 buah bong yang terbuat dari kaca kristal berukiran seperti gitar di dinding pintu bagian tengah samping sebelah kiri mobil yang digunakan terdakwa dan saksi Indra Cavelery
- Bahwa saksi Adrianto lalu menanyakan saksi Adrianto menanyakan " siapa

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.

yang punya bong ini , lalu terdwa mengatakan "punya saya pak , sedangkan saksi Indon Susilo melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, pada saat itu saksi Adrianto mendengar saksi Indon Susilo menyuruh terdakwa Anthon mengeluarkan isi yang ada di dalam kantong celana panjang merk lee coper warna biru langit ukuran 32 bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa menunjukkan isi dalam kantong celananya yang dipegangnya dengan tangan kirinya dan ditelapak tangan terdakwa saksi Adrianto dan Indon Susilo melihat 2 bungkus plastik bening ukuran kecil yang dikeluarkan terdakwa , salah satunya selain paket daun ganja , ditemukan juga 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu .

- Bahwa kemudian saksi Indon Susilo menanyakan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu " barang siapa ini , lalu terdakwa mengatakan " punya saya pak " . Lalu saksi Mainil Chan menggeledah badan dan pakaian saksi Indra Cavelery dan tidak ditemukan barang bukti narkotika
- Bahwa setelah terdakwa, saksi Indra Cavelery, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan dan dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa salah satu bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dimiliki, dikuasai dan disimpan terdakwa untuk digunakan sendiri dan diperoleh dari Sdr. JURAGAN (belum tertangkap dan dalam pencarian)
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis daun ganja kering tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,3 gram benar mengandung Metamfetamina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dan Darah No. LAB : 2932/NNF/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyanti, S.Si diketahui oleh waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si pada Laboratorium Forensik Cabang Medan

- Perbuatan terdakwa **Anthon Sujarwo Als Anthon Bin M. Ganti** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2012 Nomor. Reg.Perkara : PDM -228/Pekan/2012, Terdakwa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.

telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anthon Sujarwo Als Anthon Bin M. Ganti, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anthon Sujarwo Als Anthon Bin M. Ganti, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. - 1 bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu seharga Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) dengan berat bersih 0,3 gram telah disisihkan untuk Puslabsfor guna pemeriksaan, barang bukti ke persidangan seberat 0,13 gram ;
 - 1 bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja kering seharga paket Rp. 20.000 berat bersih 1 gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kePuslabsfor Polri Cab. Medan, barang bukti kepersidangan seberat 0, 55 gram ;

- 1 buah bong yang terbuat dari botol kaba berbentuk gambar gitar berserta pipet kaca ;
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans merk Lee Cooper warna biru;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- B. 1 unit mobil xenia plat B 1262 SOT warna grey stone abu-abu ; dikembalikan kepada saksi Marwan Tanjung
- 4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa Anthon Sujarwo Als Anthon Bin M. Ganti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
 - I." Tanpa hak atau melawan hukum Menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ; dan
 - II." Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anthon Sujarwo Als Anthon Bin M. Ganti, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 gram telah disisihkan untuk Puslabsfor guna pemeriksaan, barang bukti ke persidangan seberat 0,13 gram ;
 - 1 bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja kering seharga paket Rp. 20.000- berat bersih 1 gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan ke Puslabsfor Polri Cab. Medan, barang bukti kepersidangan seberat 0, 55 gram ;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol kaba berbentuk gambar gitar berserta pipet kaca ;
 - 1 (satu) helai celana panjang Jeans merk Lee Cooper warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit mobil xenia plat B 1262 SOT warna grey stone abu-abu ;
dikembalikan kepada saksi Marwan Tanjung ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 74/Akta-Pid/2012/PN.PBR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama tanggal 2 Januari 2013;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Desember 2012 Nomor : W4-UI/7780/Hn.01.10/XII/2012, telah diberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.

Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 669/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 11 Desember 2012 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 dan halaman 22 menyebutkan : unsur ke tiga dari pasal 111 ayat(1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, sehingga tidak harus dibuktikan seluruh bagian unsur, melainkan cukup dengan terpenuhi salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan meneliti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyimpulkan semua bagian unsur dari unsur ketiga dari pasal 111 ayat (10 dan pasal 112 ayat (1) telah terbukti, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan adalah memiliki, menyimpan dan menguasai daun ganja kering dan shabu-shabu yang tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan unsur menanam, memelihara atau menyediakan Narkotika golongan I tidaklah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi perlu memperbaikinya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berbunyi sebagai berikut: “ Menyatakan Terdakwa Anthon Sujarwo Als Anton Bin M. Ganti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tinggi masih

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.

dirasakan terlalu ringan dan lebih adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengingat perkara penyalahgunaan Narkotika akhir-akhir ini semakin hari semakin marak apakah itu sebagai pengguna/pemakai, pengedar atau perantara sehingga penanganannya dilakukan secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri karena efek/akibatnya sangat merusak generasi muda harapan bangsa sehingga sudah selayaknya apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada sipembuat (Terdakwa) harus diperberat agar menjadi jera, karena suatu pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri saja, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya yang akan disebut nanti;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang mampu untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga memori banding dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 669/Pid.Sus/2012/PN.PBR tersebut diatas haruslah diperbaiki sekedar mengenai redaksi perbuatan yang terbukti yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, juga memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif yang ditentukan dalam pasal 21 KUHAP, sehingga beralasan hukum Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) serta pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 669/Pid.Sus/2012/PN.PBR, sekedar mengenai redaksi

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.

perbuatan yang terbukti yang dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anthon Sujarwo Als Anthon Bin M. Ganti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :” Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari: Senin tanggal 11 Februari 2013, oleh kami : H. SOEKOSANTOSO, SH.,MH Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.,MH dan NELSON SAMOSIR, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau No. 04/PID.SUS/2013/PTR tanggal 14 Januari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SYAMSI AH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. DASNIEL, SH.,MH.

H. SOEKOSANTOSO, SH.,MH.

NELSON SAMOSIR, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

SYAMSI AH, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 04.PID.SUS/2013/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)